

TAFSIR TARBAWI: PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM ISLAM

Ibnurawandhy N. Hula^{1*}, Mariaty Podungge², Elvia Safia³, Fingki Daaliuwa⁴

Email: ¹ibnurawandi@iaingorontalo.ac.id ²mariatypodungge@gmail.com

³elviasafia92@gmail.com ⁴fingkidaaliuwa480@gmail.com

¹Faculty of Education and Teacher Training, Sultan Amai State Islamic Institute, Gorontalo, Indonesia

Abstract

Received:
Revised:
Accepted:

The large number of corruption that occurred in Indonesia is the background of this research. The problem that is the focus of this research study is how anti-corruption education in Islam, and how to introduce anti-corruption education from an early age to society such as honesty, caring, independence, discipline, responsibility, hard work, simplicity, courage and justice. The purpose of this research is to find out anti-corruption education in Islam which is contained in the verses of the Qur'an. In this case, the author will focus on one verse, which is contained in QS Al-Baqarah (2): 188 regarding the prohibition of eating wealth in a vanity way. This type of research is a literature review, and the techniques used in collecting data in this study are using primary and secondary data sources. The results of this study found that one of the factors that causes corruption is due to the implementation of anti-corruption education from an early age which is rarely carried out by the community. This is due to the still weak integrity and self-awareness of a number of officials and some of the community itself. In conclusion, if anti-corruption seeds are instilled in students from the start, then the attitude of resistance to corrupt behavior will strengthen and strengthen the resistance movement against corruption.

Keywords: Education, Anti Corruption, Tarbawi interpretation

(*) Corresponding Author: Ibnurawandhy N. Hula, ibnurawandi@iaingorontalo.ac.id, 082293295582

How to Cite: Xxxxxx. (2018). Xxxx. ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi PAI, XX (x), x-xx.

PENDAHULUAN

Korupsi adalah penggunaan posisi atau kekuasaan secara tidak jujur untuk keuntungan pribadi atau lainnya.(Manossoh 2016). Keuntungan tersebut didapat dengan cara tindakan perlawanan terhadap hukum serta melakukan tindakan untuk memperkaya diri sendiri seperti melakukan tindakan penyuapan, penggelapan, pemerasan, gratifikasi, merusak keuangan nasional dan ekonomi nasional.(Sakti et al. 2021)

Pada aspek politis, (Azizah 2021) menyebutkan bahwa sebab terjadinya korupsi dikarenakan adanya kepentingan berpolitik serta haus dalam kekuasaan, ingin mencapai dan mempertahankan kedudukan atau jabatan. Permainan uang korupsi ini tidak akan dapat terselesaikan, jika tidak ada perubahan dalam melihat standar kekayaan. Sesungguhnya, tindakan konsumtif pada masyarakat serta skema politik yang terfokus pada materi, dapat menjadi pencetus sebab terjadinya korupsi itu sendiri. (Labolo 2017)

Memiliki sifat serakah atau tamak pun disinyalir menjadi penyebab seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki. Karena ketidakpuasan itu, segala cara

pun ditempuh. Sifat yang selalu ingin lebih serta moral yang lemah itulah yang digadagadag menjadi salah satu penyebab pemicu terjadinya korupsi.(Hamid Al-ghazali Dan Relevansinya and Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan 2019) Selain itu, faktor ekonomi juga sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi.(Hariyani, Dominicus, and Asmara 2012) Pendapatan yang disinyalir tidak mencukupi, dapat menjadi salah satu alasan seseorang melakukan tindakan tercela tersebut.(Suryani 2013)

(Tahar and Rachman 2014) menyebutkan, bahwa Korupsi dapat terjadi dikarenakan oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal cenderung terfokus pada terjadinya fenomena panjang birokrasi yang secara sengaja dipergunakan oleh sebagian fungsionaris untuk menghasilkan keuntungan secara ilegal. Sedangkan Faktor eksternal dikarenakan adanya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat diberbagai hal, misal pengelolaan izin dan sebagainya.(Fatkhuri 2018) Usaha dalam pencegahan korupsi pada umumnya dapat dilaksanakan melalui cara menghapuskan ataupun memangkas dua unsur pemicu korupsi. Jika nilai antikorupsi terpatri secara kokoh didalam jiwa kita masing-masing, kita dapat mencegah faktor korupsi internal dan eksternal sebelum terjadi. Nilai-nilai antikorupsi tersebut meliputi integritas, kemandirian, disiplin, tanggung jawab, ketekunan, dan keadilan. (Taja and Aziz 2016)

Jika dilihat dari sudut pandang Islam, perbuatan korupsi adalah perbuatan yang dilarang.(A. I. Arifin 2020) Al-Qur'an menyebutkan dengan tegas bahwa tindakan korupsi adalah haram, karena tergolong didalam penggunaan hak orang lain melalui cara yang dilarang oleh agama.(Yanggo 2013) Beberapa jenis tindak pidana (jarimah) dalam fiqh jinayah dari unsur dan definisi yang mendekati konsep korupsi pada masa kini adalah: Risywah (Penyuapan), Ghulul (Penggelapan), Ghasab (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain), Khianat, Sariqah (Pencurian), Hirabah (Perampokan), Al-Maks (Pungutan Liar), Al-Ikhtilas (Pencopetan), dan Al-Ihtihab (Perampasan).(Safira 2017)

Semua itu merupakan bentuk pelanggaran dalam kepemilikan suatu barang atau harta dengan jalan pintas untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dengan cara yang cepat.(Maulida et al. 2020) Pelarangan serta ancaman Allah dalam hal ini pun disebutkan kurang lebihnya sebanyak 15 kali didalam Al-Qur'an. Diantaranya tertulis dalam Q.S. Al-Baqarah (2):188, Q.S. Ali-Imran (3):161, Q.S. An-Nisa (4):2, Q.S. An-Nisa (4): 29-30, Q.S. An-Nisa (4):58, Q.S. An-Nisa (4):107, Q.S. An-Nisa (4):161, Q.S. Al-Maidah (5):33, Q.S. Al-Maidah (5):38, Q.S. Al-Maidah (5):42, Q.S. Al-Maidah (5):62, Q.S. Al-Anfal (8):27, Q.S. Al-Anfal (8):58, Q.S. At-Taubah (9):34, dan Q.S. Al-Hajj (22):38. (Al-Qur'an Al-Azhiim 2006)

Hal tersebut tentu telah banyak diketahui oleh umat muslim pada umumnya, namun hal yang mengejutkan bahwa Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia, tetapi pada sisi lain Indonesia juga tercatat sebagai Negara paling korup di dunia.(Abdurrachman, Dan, and Setiawati 2021) Menurut Indeks Persepsi Korupsi 2021, Indonesia menempati tingkatan ke-96 dari 180 negara. Selain itu juga, survei Badan Pusat Statistik (BPS) menempatkan Indeks Aksi Pemberantasan Korupsi diputaran 3,88% pada 2021. (Azizah 2021) Hal ini dapat menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku korupsi adalah mereka yang beragama Islam.(Safira 2017)

Sebagai negara hukum, Indonesia tentu telah melaksanakan bermacam upaya, baik yang bersifat represif (penerapan sanksi) maupun preventif (pengawasan). Namun fakta yang terjadi, seberat apapun hukuman yang diberikan oleh negara terhadap

terdakwa tindak pidana korupsi melalui aparat penegak hukum, sehebat apapun upaya pencegahan, seperti menggelar seminar antikorupsi, pembaharuan hukum di bidang pemberantasan korupsi dan masyarakat, Demikian juga, masih belum cukup untuk mencegah korupsi dan mengurangi serta menghentikan perilaku korupsi ini .(Siroj 2017)

Melalui pendidikan anti korupsi yang diperkenalkan sejak dini, dapat dilihat menjadi terobosan pengetahuan dan mampu menjawab keperluan masyarakat untuk menjadikan negara ini lebih transparan, progresif, dan terbebas dari penyelewengan.(Pembangunan, Bappeda, and Volume 2021) Wacana pendidikan antikorupsi dilandaskan pada penumpasan korupsi dengan cara terpadu dan serentak yang erat kaitannya dengan perilaku represif koruptor.(Anam 2016) Pendidikan antikorupsi ini adalah bertujuan untuk membangun nilai-nilai anti korupsi serta menumbuhkembangkan karakter siswa agar dapat lebih mampu dalam memerangi korupsi. (Imelda 2017) Pembelajaran antikorupsi dapat diterapkan baik secara formal ataupun informal. Misalnya, di tingkat kedinasan, mata pelajaran tersebut memasukkan unsur pendidikan anti korupsi.(Mukarromah 2019)

Besarnya angka korupsi di Indonesia merupakan hal yang melatarbelakangi penelitian ini. Faktor yang menjadi salah satu penyebab adalah dikarenakan penerapan pendidikan anti korupsi sejak dini merupakan hal yang masih jarang dilakukan oleh masyarakat.(Nurdyansyah 2015) Hal ini disebabkan karena integritas dan kepercayaan diri banyak pejabat dan anggota masyarakat yang masih lemah.(Manegeng 2014) Oleh karena itu, penulis ingin memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya pendidikan anti korupsi sejak dini dalam perspektif Islam.

Masalah yang menjadi fokus pada kajian penelitian ini adalah pendidikan antikorupsi di dalam Islam, serta bagaimana cara memperkenalkan pendidikan anti korupsi sejak dini kepada masyarakat seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, rajin, kesederhanaan, berani dan adil. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendidikan anti korupsi dalam Islam yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Dari beberapa ayat yang telah disebutkan, penulis akan memfokuskan pada satu ayat, yaitu yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2):188 mengenai pelarangan mendapatkan harta dengan cara yang batil. Atas dasar itulah maka kajian tentang pendidikan anti korupsi dalam Islam perlu dibahas secara mendalam. Sehingga, masyarakat dapat mengetahui secara terperinci mengenai hal tersebut. Pada akhirnya, diharapkan kepada masyarakat lebih paham dan dapat menjalankan serta ikut berkontribusi dalam pendidikan anti korupsi sejak dini.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur perpustakaan, baik berupa buku, buku catatan, maupun hasil penelitian sebelumnya. Dikarenakan penelitian ini fokus pada kajian teks ayat Al-Qur'an serta penafsirannya. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian analisis dokumen, untuk kepentingan pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen resmi, dokumen yang validitas dan keabsahannya telah dijamin, baik dokumen hukum dan kebijakan ataupun hasil-hasil dari penelitian.

Teknik yang di gunakan dalam melakukan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara identifikasi sumber data primer yang didapatkan dalam Al-Qur'an, serta menggunakan sumber data sekunder yang didapat dari media cetak, buku-buku kajian Islam kontemporer, artikel majalah, jurnal-jurnal yang terindeks nasional, peran media internet mengambil kajian yang ada di website Islaman atau informasi yang mendukung terhadap pengumpulan data.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa terdapat pelarangan serta ancaman Allah terhadap pelaku korupsi. Kurang lebihnya telah disebutkan sebanyak 15 kali didalam Al-Qur'an. Ayat-ayat tersebut terdapat pada tabel berikut:

No.	Nama Surah	Ayat
1	Q.S. Al-Baqarah(2)	188
2	Q.S. Ali-Imran(3)	161
3	Q.S. An-Nisa(4)	2
4	Q.S. An-Nisa(4)	29-30
5	Q.S. An-Nisa(4)	58
6	Q.S. An-Nisa(4)	107
7	Q.S. An-Nisa(4)	161
8	Q.S. Al-Maidah(5)	33
9	Q.S. Al-Maidah(5)	38
10	Q.S. Al-Maidah(5)	42
11	Q.S. Al-Maidah(5)	62
12	Q.S. Al-Anfal(8)	27
13	Q.S. Al-Anfal(8)	58
14	Q.S. At-Taubah(9)	34
15	Q.S. Al-Hajj(22)	38

Sumber : (Al-Qur'an Al-Azhiim 2006)

PEMBAHASAN

Dari 15 ayat yang telah disebutkan di atas, penulis akan memfokuskan pada satu ayat untuk dikaji, yaitu yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2):188 mengenai pelarangan mendapatkan harta dengan cara yang batil.

Ayat dan Terjemahan

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ؕ

Artinya:”Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.(Q.S. Al-Baqarah : 188)(Al-Qur'an Al-Azhiim 2006)

Analisis Mufradat

الْأَكْلِ al-akl: (makan) yang dimaksudkan didalam ayat ini, yaitu mengambil atau menguasai, pada ayat ini pula penggunaan kata al-akl dikarenakan kata ini telah mencakup segalanya dan banyak membutuhkan biaya. Karena makan merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting, dan dengan makan pula dapat mempengaruhi keadaan yang lebih baik.

الْبَاطِلِ al-batil: asal katanya (**بَطُلَ** butlan), yang memiliki arti sebuah kecurangan atau merugikan. Menggunakan harta secara batil sama halnya mengambil melalui cara tanpa diberikan imbalan yang baik dan patut. Dalam syari'at, Islam begitu melarang pengambilan barang tanpa adanya perizinan dari orang yang memilikinya. Dapat juga diartikan dengan menginfakkan harta di jalan yang tidak benar.

الْإِدْلَاءِ-Al-idla': menurunkan timba untuk mengambil air. Sedangkan maksud dari ayat ini, yaitu menyuap kepada penguasa untuk menghilangkan beban pada si penyuap dikarenakan hal ini sangat dilarang di dalam agama.

بِهَا biha : artinya dengan harta benda

فَرِيقًا al-fariq : kelompok atau golongan

لِإِسْمٍ al-ism : perbuatan dosa, sedang yang dimaksud dalam ayat ini, yaitu kesaksian palsu atau semu.(Pendidikan, Dalam, and An, n.d.)

Asbabun Nuzul

Sa'id bin Jubair r.a berkata, "Suatu saat, Qais bin 'Abis bersengketa tanah dengan 'Abdan bin Asywa' al-Hadhrami. Keduanya datang meminta keadilan pada Rasulullah saw. Qais adalah yang tertuntut, dan 'Abdan adalah yang menuntut. Lalu, Qais hendak bersumpah di hadapan hakim untuk menguatkan pengakuannya atas kepemilikan tanah yang diperebutkan. Allah kemudian menurunkan ayat ini, dan kepemilikan tanah itu akhirnya diberikan kepada 'Abdan." (HR. Ibnu Abi Hatim. Lihat Qurthubi: 1/822)(*Al-Qur'an Al-Azhiim* 2006)

Hadits Terkait

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمٍ أَبُو طَالِبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْأَوْارِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمَعْلَمِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا هُوَ عَلَيَّ عَمَلٌ فَرَزْنَا لَهُ رِزْقًا
فَمَا أَخْرَجْنَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

"Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Zaid ibn Akhzam Abū Thālib, telah menceritakan kepada kami Abū 'Ashim dari Abd al- Warits ibn Sa'īd dari Husain al-Mu'allim dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi Saw. beliau bersabda: "Barangsiapa yang kami beri jabatan untuk mengurus suatu pekerjaan kemudian kami berikan kepadanya suatu pemberian (gaji), maka apa yang ia ambil setelah itu (selain gaji) adalah suatu bentuk pengkhianatan."(Yaqin 2015)

Pandangan para musaffir/ahli terhadap Ayat

Dalam tafsir M. Quraish Shihab, mengatakan jangan makan, yaitu untuk memperoleh dan menggunakan kekayaan sebagian dari kalian. Seperti harta Pak A hari ini, bisa jadi milik Pak B besok. Beberapa dari apa yang dimiliki oleh Orang juga harus dimiliki oleh Orang B, karena merupakan aset yang harus dimiliki oleh fungsi sosial. Pengembangan properti hanya terjadi melalui hubungan manusia dengan manusia lainnya. Makna tersebut secara khusus termasuk dalam penggunaan kata "antara kamu". Kata di antara berarti ada dua pihak dan harta tampak berada di tengah-tengah, sehingga terjadi perolehan harta. Juga, tidak ada pihak yang harus membuat terlalu banyak untung atau rugi sehingga satu pihak kalah dan pihak lain menang. Akibatnya, posisi kedua belah pihak tidak lagi seimbang, dengan kepemilikan tidak lagi berada di antara keduanya. Setiap penghasilan yang tidak proporsional adalah batil dan semua yang batil adalah tidak hak dan tidak diizinkan oleh hukum. (Pendidikan, Dalam, and An, n.d.)

Kandungan Makna

Mengutip dalam jurnal (Pendidikan, Dalam, and An, n.d.) menyebutkan, bahwa dalam ayat ini dia diumpamakan seperti orang yang ingin menimba air dari sumur untuk mendapatkan air. Seperti suap, menurunkan keinginannya untuk otoritas untuk memutuskan sesuatu, tetapi membuat sesuatu atau keputusan ilegal secara rahasia, itu juga berarti seseorang tidak boleh melakukannya. Dan alih-alih membawa masalah ini ke hakim, melakukan kejahatan dan merampas hak orang lain, mengetahui itu bukan milik anda dan bukan untuk anda miliki.

Pesan-pesan pendidikan

Dengan tidak melakukan korupsi, maka kita akan menjaga harta orang lain. Ini adalah aturan hukum Islam yang mengharuskan milik orang lain untuk dilindungi. Janganlah menggunakan hak orang lain secara ilegal, apalagi dengan cara-cara merampas sembunyi-sembunyi.

Pengertian Pendidikan dalam Islam

Pendidikan secara luas menurut (Moito, Pendidikan, and Ibtidaiyah, n.d.) dapat diartikan sebagai pengalaman belajar holistik yang berlangsung sepanjang hidup di berbagai bidang kehidupan. Pendidikan secara sempit diartikan sebagai sekolah dengan sekelompok orang yang berkecimpung dalam pendidikan yang diselenggarakan sebagai lembaga pendidikan formal.

Sedangkan pendidikan Islam menurut (Mukarromah 2019) adalah suatu bentuk usaha manusia dalam mengajarkan dan meyakinkan orang lain bahwa dirinya mempunyai akhlak yang shaleh dan mulia. (Ainiyah 2013) menyebutkan, bahwa akhlak atau karakter di dalam Islam merupakan tujuan utama dari pendidikan. Hal tersebut terlihat dari adanya beberapa hadits Nabi yang memberikan penjelasan mengenai keutamaan pendidikan akhlak, salah satunya adalah hadits berikut ini: "Ajarilah anak-anakmu kebaikan dan

didiklah mereka.” Konsep dari pendidikan dalam Islam adalah manusia yang memiliki potensi lahiriah, yaitu 1) potensi berbuat kebaikan untuk alam, 2) potensi merusak alam, 3) potensi ketuhanan dengan fungsi non-fisik. Dari tiga kemungkinan ini kemudian terbawa ke perkembangan manusia. Hal ini dapat memunculkan konsep pendidikan Islam dengan pendekatan holistik yang meliputi unsur ilmu, akhlak dan akidah. Oleh sebab itu pendidikan Islam merupakan proses transformasi kodrat manusia dan mencapai keseimbangan dalam semua aspek kehidupan.

Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk pendidikan umum, tetapi juga untuk menyempurnakan peserta didik agar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Dengan cara menanamkan nilai-nilai Islami kepada peserta didik. Dengan tuntunan agama, maka peserta didik akan mampu mengendalikan semua tindakannya di dunia dan nantinya juga dapat menyelamatkan hidupnya di akhirat..(Lia Utari 2020)

Imam al-Ghazali berkata, "Hasil dari pengetahuan yang benar adalah akses ke Tuhan, Tuhan Semesta Alam, koneksi dengan malaikat yang lebih tinggi, koneksi dengan alam roh, kebesaran, pengaruh dan kekuasaan." Pemerintahan bagi Raja dan Insting Kehormatan" bertujuan untuk membawa manusia pada pengenalan dan pendekatan kepada Tuhan, pencipta alam. Selain itu, Al-Ghazali mengutip hadis. Untuk itu, Ghazali membagi ilmu menjadi dua bagian berdasarkan penggunaannya. Ilmu muammalah (ilmu sosial) dan ilmu mukhashafa (ilmu filsafat dan tasawuf/hikmah). Dalam ilmu muammalah, al-Ghazali membagi ilmu menjadi dua jenis: ilmu yang fardu ain (wajib) dan ilmu yang fardu kifaya (tidak wajib seluruhnya) .(Thoyyibah 2018)

Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa semakin lama seseorang dididik maka semakin dekat dia dengan Tuhannya. Sistem pendidikan yang ideal untuk mencapai tujuan jangka panjang ini bukanlah sistem sekuler. Ia memisahkan ilmu sekuler dengan nilai-nilai sejati dan sikap keagamaan. Ia juga merupakan sistem pendidikan terpadu daripada Islam konservatif, sebagian Fardu Ain (wajib belajar) dan sebagian lagi fardu kifaya (tidak wajib belajar penuh). Al-Ghazali mengidentifikasi agama dan ilmu-ilmu Syariah (aqidah, moralitas, fiqh, kalam, tauhid, dll) sebagai ilmu (fardhu'ain) yang paling penting untuk diajarkan dalam pendidikan. Sedangkan ilmu sekuler, seperti kedokteran, matematika, geometri, teknik, pertanian, dll menempati urutan kedua (fardhu kifayah).(Yasyakur 2014)

Pendidikan Anti Korupsi

Berdasarkan pendekatan hukum yang tercantum dalam Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001, dikatakan bahwa tindakan korupsi merupakan “perilaku yang melawan aturan yang bertujuan untuk memperbesar keuntungan individu, secara kelompok, atau perusahaan sehingga dapat membebani finansial serta ekonomi bangsa.(Mahardhika 2021) Ada beberapa perilaku dapat tergolong merupakan tindakan korupsi, yaitu penyuapan, keuntungan yang ilegal, transaksi yang dilakukan secara rahasia, pemberian souvenir, bingkisan, penyelewengan, persekongkolan, menguntungkan kepentingan keluarga diatas kepentingan masyarakat, dan menyalahgunakan kedudukan atau otoritas

juga akomodasi negara. Pengertian korupsi dalam penjelasan Undang-Undang telah begitu jelas menyebut perilaku-perilaku yang masuk dalam kategori korupsi. Bahkan, tertulis juga dalam Undang-undang Nomor. 8 Tahun 2010 mengenai perilaku *money laundry* yang tergolong didalam perbuatan terlarang tersebut.(Budiman 2017b)

Mengutip dalam jurnal (Mahmudah et al. 2022) mengatakan bahwa, korupsi berasal dari bahasa Latin “corruption” atau “corruptus” yang artinya korupsi, kejelekan, kebejatan moral, ketidak jujuran, penyuapan, tak bermoral, dan menyimpang dari kesucian. Di Negara Malaysia, digunakan kata “Resuah”, dalam bahasa Arab “risywah” yang berarti korupsi. Secara terminologis, risywah (suap) mengacu pada penggunaan pada badan-badan pemerintah untuk memenangkan tuntutan hukum melalui cara yang tidak adil atau untuk memperoleh jabatan atau kedudukan dengan cara yang korup, asusila, dan bejat. Artinya, pemberian kepada hakim atau orang lain atau aparatur pemerintahan dengan cara pemberian hadiah, penyalahgunaan kekuasaan dalam jabatan publik yang berkaitan dengan faktor ekonomi dan politik, dan menjadikan keluarga atau kelompok mengabdikan di bawah otoritas suatu jabatan.(Sukandar 2018) Dalam praktiknya, korupsi dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Khususnya kerugian ekonomi negara, penggelapan, pemerasan, penipuan, benturan kepentingan dalam pengadaan, subsidi, dan penyuapan.(Napisa and Yustio 2021)

Berbicara tentang popularitas suap terkait dengan budaya kedermawanan masyarakat dan terkait erat dengan kebiasaan memberi hadiah. Kebiasaan kemudian menyebar dari pola budaya ke pola struktural. Donasi disebut hibah jika diberikan kepada pejabat atau pemerintah pada negara sebagai bentuk ucapan terima kasih atau sebagai kebiasaan(tradisi) membangun keserasian sosial, tetapi jika sumbangan itu baru pertama kali diberikan kepada pejabat atau penyelenggara negara, hal tersebut merupakan suatu tindakan yang melawan hukum. dimana hal tersebut saling menguntungkan dan bertujuan agar ajakan tercapai namun dengan cara melalui pelanggaran aturan.(Fadhil 2019)

Budaya kedermawanan (permissif) yang saat ini sedang mendemoralisasi warga negara sudah menjerumuskan kebanyakan orang Indonesia yang melihat kebebasan bergerak sebagai norma hubungan sosial berada dalam jurang khayalan. Nilai moralitas yang diwarisi dari nenek moyang mereka sering diajarkan pada tiap sudut surau, namun saat ini telah digantikan oleh adat kebiasaan toleran yang dipandu oleh perspektif keduniaan. Pergeseran dari acuan sosial pertanian kosmologis, religius, dan komunal ke pola industri rasional, individualistis, dan kapitalis juga merupakan pergeseran paradigma dalam masyarakat yang menerima budaya toleran.(T. Arifin 2016)

Pergeseran paradigma tersebutlah yang menjadi awal kegagalan menciptakan bangsa yang mampu memerangi korupsi. Kegagalan menciptakan bangsa yang mampu memerangi korupsi adalah bentuk dari kegagalan pendidikan. Awalnya terikat oleh kerangka berpikir dikotomi ilmiah dan pemahaman yang tidak bernilai, pendidikan sekadar mengandalkan kecerdasan dan melahirkan bangsa yang cacat secara kualitatif tanpa integritas dan spiritual. Jatuhnya pendidikan ini menjadi penyebab kemerosotan moral.(Imelda 2017)

Menurut (Fadhil 2019) menyebutkan bahwa, pola penangkalan tindakan korupsi lewat pendidikan antikorupsi sedari dini dipandang oleh sebagian luas golongan sangat ampuh. Sebab pendidikan dari dini adalah upaya pemberian ajaran secara mendalam mengenai nilai integritas dan sikap mental yang dikombinasi dengan nilai keagamaan. Bila dari awal benih-benih anti korupsi sudah ditumbuhkan pada anak, maka perilaku kekuatan atas tindakan kecurangan dapat menjadi lebih kuat dan teguh pergerakannya dalam melawan tindakan korupsi.

Pendidikan antikorupsi adalah upaya dari pemerintah dalam memerangi korupsi yang terjadi pada negeri ini.(Budiman 2017a) Di mana upaya represif(penekanan) dan kuratif(pengendalian) oleh penegak hukum masih belum optimal, Pendidikan antikorupsi lewat pendidikan resmi di sekolah sangat diperlukan. Hal ini tertuang dalam Perpres Nomor 17 Tahun 2011 "Keputusan Presiden mengenai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi", pada tahun yang sama pemerintah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) melalui KP dan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Keputusan Presiden tentang pendidikan anti korupsi. Di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kerjasama pendidikan antikorupsi, meliputi analisis dan peningkatan, berbagi bukti dan keterangan, pelaporan kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), program pengendalian gratifikasi (PPG), pengaduan dan pemantauan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, dan bentuk strategi penangkalan korupsi lainnya. (S. Arifin 2015)

Mengutip dalam (WHO 2022) bahwa ada sembilan nilai yang dikategorikan sebagai tindakan anti korupsi. Pertama, bersikap jujur, yang berarti bertindak jujur tanpa menyembunyikan apapun Kedua, kasih sayang adalah perilaku atau sikap memperhatikan atau mengabaikan apa yang terjadi di sekitar Anda. Ketiga, kemandirian, yaitu sikap berusaha mencapai sesuatu tanpa bergantung pada orang lain. Keempat, disiplin adalah suatu tindakan ketaatan, dan dapat berupa ketaatan terhadap sesuatu yang ditetapkan atau ditetapkan, atau sesuatu yang disepakati bersama. Kelima, tanggung jawab adalah kewajiban menanggung semua (kemauan untuk menanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan). Dalam hal ini, contoh di kalangan mahasiswa adalah tanggung jawab mereka untuk lulus tepat waktu, terutama kepada orang tua mereka. Keenam, kerja keras adalah sikap pantang menyerah terhadap kegiatan, acara, dll. Ketujuh, sikap tidak melebih-lebihkan atau memaksakan sesuatu menjadi apa adanya. Kedelapan, keberanian adalah kesediaan untuk melakukan atau menyatakan apa yang sudah benar. Kesembilan, keadilan itu tidak pandang bulu, tidak memihak, serta dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengikuti jalan yang benar.

Pendidikan Anti Korupsi dalam Islam

Korupsi dikategorikan sebagai kegiatan ilegal yang sangat serius dan berbahaya dengan berbagai efek dan konsekuensi. Lebih jauh lagi, hal ini dapat dijadikan 'illat (kemaslahatan) terhadap penemuan dan pemberlakuan undang-undang yang berdasarkan konsep Islam dan kemungkinan sanksi berat yang dijatuhkan kepada pelakunya, karena

tidak hanya membahayakan individu tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa 'illat dari perilaku ini berdasarkan kasus yang terjadi sebelumnya dan kasus yang terjadi sekarang adalah sama. Dan kasus ini mungkin mirip dengan pembentukan hukum, seperti teori dan konsep yang ditawarkan oleh Syafi'i dan para Qiyasnya dalam mencari dan menemukan hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. (Bahri 2015)

Berangkat dari penemuan dan pemberlakuan undang-undang yang berdasarkan Islam itulah, sehingga dirasa perlu untuk diterapkannya pendidikan antikorupsi yang harus diperkenalkan sejak dini. Menurut (Hermawan 2018) , bahwa pendidikan anti korupsi bertujuan membangun karakter keteladanan pada anak agar tidak melakukan korupsi sejak dini. Sebab, anak-anak juga bisa menjadi pendukung antikorupsi. Oleh sebab itu, pola pikir anti korupsi dan standar yang baik harus ditanamkan pada generasi muda sejak dini. Saat ini, pendidikan moral dilaksanakan dalam bermacam tingkatan pendidikan. Pada hakekatnya pendidikan yang diterapkan di Indonesia adalah tentang pendidikan karakter sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 mengenai pendidikan karakter. Jadi, pendidikan karakter/moral merupakan pendidikan itu sendiri. Dengan diterapkannya pendidikan antikorupsi diharapkan dapat lebih mempertanggung pendidikan moral dengan dilaksanakan secara paralel dan sinergis. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi termasuk bagian dari pendidikan karakter dan pendidikan umum.(Shofiyuddin 2018)

Selain itu, Pendidikan antikorupsi merupakan bagian dari pendidikan moral dalam artian pendidikan agama Islam yang berakar didalam Al-Qur'an, dan anti korupsi dari dalam sekolah resmi ataupun nonresmi seperti Madrasah Diniyah Awaliyah (MD A) mendukung landasan yang mendasari pencegahan. Misalnya, selalu menunjukkan sikap jujur. Kejujuran sangat penting dalam mendorong sikap anti korupsi di kalangan siswa. Jika seseorang sudah memiliki basis, maka mereka tidak akan tergoda unruk melakukan korupsi.(Khusna 2016)

Sebagai contoh lain, yaitu selalu terapkan sikap amanah atau percaya. Nilai-nilai kepercayaan adalah perilaku yang terkait dengan komitmen terhadap pertanggung jawaban serta keadilan. Sedangkan sebagian besar tanggung jawab dan keadilan itu sendiri erat kaitannya dengan seseorang yang memiliki jabatan, oleh sebab itu, korupsi lebih banyak dilakukan oleh mereka yang menjalankan tugasnya atau yang memiliki kekuasaan tertentu.(Yanto et al. 2020) Namun, harus dipahami bahwa semua amanah memikul tanggung jawab di akhirat. (Budiman 2017b)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. pendidikan Islam tidak terbatas pada pendidikan umum, juga melalui pembekalan dan pendidikan nilai-nilai Islam, dimana seorang siswa disempurnakan dan dijadikan individu yang mampu hidup berbahagia di bumi

dan di alam baka. Hal ini ditujukan untuk memberikan pendidikan agama kepada siswa agar dapat mengendalikan seluruh perilakunya di dunia dan kemudian menyelamatkan dirinya di akhirat.

2. Pendidikan antikorupsi merupakan elemen daripada pendidikan moral. Artinya, pendidikan agama Islam yang berakar didalam Al-Qur'an. Pendidikan anti korupsi bertujuan untuk membangun karakter keteladanan pada generasi muda agar tidak melakukan korupsi sejak dini. Sebab, anak-anak juga bisa menjadi pendukung anti korupsi.
3. Pelarangan korupsi, baik dari segi agama (Surah al-Baqarah 188) maupun pemerintahan, menjadikan seseorang lebih berhati-hati dalam memperoleh harta. Jangan terlibat dalam praktik korupsi yang dilarang keras dalam Islam. Misal dengan cara memberikan edukasi yang baik kepada keluarga tentang akibat buruknya memakan harta dengan cara yang batil. Sehingga, keluarga kita paham dan tidak menjadi faktor pendorong penyebab kita untuk melakukan tindakan korupsi. Hikmah melawan korupsi dengan penegasan Surah Al-Baqarah 188 dapat memudahkan kita meraih keberkahan harta. Karena, harta yang diberkahi adalah harta yang didapatkan melalui cara yang baik serta tidak melawan aturan agama.

SARAN

Alangkah baiknya orang tua memulai untuk menerapkan pendidikan anti korupsi pada lingkungan keluarganya terlebih dahulu, terlebih kepada anak-anaknya. Sebab, pendidikan yang ditanamkan dari awal adalah suatu upaya doktrinasi karakteristik dan kebiasaan mental yang dikombinasikan bersama prinsip-prinsip keagamaan. Bila dari awal benih-benih antikorupsi dikembangkan pada anak-anak, maka sikap resisten pada tindakan koruptif menjadi lebih kuat serta menguatkan gerak dalam melawan tindakan korupsi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrachman, Lalu, Wahid Dan, and Etty Setiawati. 2021. "Effort to increase the spiritual intelligence of Islamic guidance and counseling" 19 (1): 41–59.

Ainiyah, and Wibawa. 2013. "ISLAMIC EDUCATION Nur Ainiyah , Nazar Husain Hadi

Pranata Wibawa Abstrak A . Pendahuluan Pendidikan Karakter Menjadi Isu Penting Dalam Dunia Pendidikan Akhir-Akhir Ini , Hal Ini Berkaitan Dengan phenomenon of moral decadence that occurs in the middle.” *Al-Ulum* 13 (11): 25–38.

Al-Qur’an Al-Azhiim. 2006. *Qur’an Taj*. Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka.

Anam, Much. Arif Saiful. 2016. “Islamic educational institutions as a vehicle for the implementation of anti-corruption education.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 3 (2): 368. <https://doi.org/10.15642/pai.2015.3.2.368-392>.

Arifin, Arini Indika. 2020. “Criminal acts of corruption according to the perspective of Islamic criminal law.” *Lex et Societatis* 3 (1): 72–82.

Arifin, Siful. 2015. “Implementation Model of Anti-Corruption Education in Islamic Universities.” *KARIMAN: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 01 (01): 1–16. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/kariman/article/view/805>.

Arifin, Tajul. 2016. “.” *Anthropology of Islamic Law*.

Azizah, Kurnia. 2021. “No Title.” *Merdeka.Com*, 2021. <https://www.merdeka.com/trending/penyebab-terjadinya-korupsi-dari-hal-kecil-serta-definisi-amp-tantangan-memberantasnya-klm.html>.

Budiman, Amat. 2017a. “Anti-Corruption Education In Malay Cultural Perspective..” *JURNAL PIGUR* 01 (1): 88–100.

———. 2017b. “Anti-Corruption Education as Moral Education in Islamic Religious Education,” 1–13.

Fadhil, Moh. 2019. “Islamic Religious Education, Internalization of Anti-Corruption Values and Prevention of Corruption Crimes.” *Journal of Research and Thought on Islamic Education (JRTIE)* 2 (1): 44–60. <https://doi.org/10.24260/jrtie.v2i1.1229>.

Fatkhuri, Fatkhuri. 2018. “Corruption in the bureaucracy and its prevention strategies.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial* 1 (2): 65–76. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v1i2.784>.

Hamid Al-ghazali Dan Relevansinya, Abu, and Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan. 2019. “The concept of moral education contained in the book of Bidāyat al-Hidāyah by Al Imam Hujjatul Islam.”

Hariyani, Happy Febrina, Savio Priyarsono Dominicus, and Alla Asmara. 2012.” *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 5 (2): 62–78.

Hermawan, Hermawan. 2018. “Islamic Religious Education Policies in Eradicating Corruption.” *Tarbiyatuna* 9 (1): 47. <https://doi.org/10.31603/tarbiyatuna.v9i1.2062>.

Imelda, Ade. 2017. “Anti-Corruption Education in Islamic Religious Education.” *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8 (1): 83. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i1.2098>.

Khusna, Nidhaul. 2016. “The Role of Islamic Religious Education Teachers in Fostering Anti-Corruption Character” *MUDARRISA: Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 8 (2): 173. <https://doi.org/10.18326/mdr.v8i2.173-200>.

- Labolo, Muhadam. 2017. "Closing the Loopholes of Local Government Corruption" *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 43 (2): 93–110. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v43i2.50>.
- Mahardhika, Vita. 2021. "PREVENTION OF CORRUPTION IN GOVERNMENT PROCUREMENT OF GOODS/SERVICES" 16: 140–55.
- Mahmudah, Siti, Info Artikel, Kearifan Lokal, and Anti Korupsi. 2022. "Application of Local Wisdom in Anti-Corruption Education" 1 (3): 343–54.
- Manegeng, Rebecca Vionna. 2014. "Barriers and Prevention against the Eradication of Corruption in Indonesia" *Journal of Chemical Information and Modeling* II (8): 50–59.
- Manossoh, Hendrik. 2016. "Factors Causing Fraud in the Government in North Sulawesi Province." *Emba* 4 (1): 484–95.
- Maulida, Ali, Didin Hafidhuddin, Ulil Amri Syafri, and Abas Mansur Tamam. 2020. "Corruption Crimes In The Perspective Of Indonesian Law And Islamic Crimes." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 8 (1): 43–67.
- Moito, Rahmawati, Jurusan Pendidikan, and Madrasah Ibtidaiyah. n.d. "Tarbawi Tafsir Anticorruption Education In The Quran." <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/2125>.
- Mukarromah, Mukarromah. 2019. "Anti-Corruption Education in Ibn Taimiyah's Perspective." *Jurnal Pendidikan Islam* 8 (1): 23–48. <https://doi.org/10.38073/jpi.v8i1.101>.
- Napisa, Salma, and Hafizh Yustio. 2021. "Corruption in Indonesia (Causes, Dangers, Obstacles and Eradication, and Regulation) Literature Review of Educational Management and Social Sciences" *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2 (2): 564–79.
- Nurdyansyah. 2015. "Model of Social Reconstruction as Anti-Corruption Education in Thematic Lessons in Madrasah Ibtida ' Iyah Muhammadiyah 1 Pare." *Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 14 (1): 13–22. Model Social Reconstruction Sebagai Pendidikan Anti – Korupsi Pada Pelajaran Tematik di Madrasah Ibtida ' iyah Muhammadiyah 1 Pare.
- Pembangunan, Jurnal, Sumenep Bappeda, and Sumenep Volume. 2021. "Redaksi" 1 (1).
- Pendidikan, Nilai, Antikorupsi Dalam, and Al- Q U R An. n.d. "The Value of Anticorruption Education in the Qur'an," 81–92.
- Safira, Martha. 2017. "Law Is a Tool of Social Engineering In handling corruption crimes in Indonesia, it is reviewed from Islamic law and legislation in Indonesia." *Kodifikasia* 11 (1): 118. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v11i1.1140>.
- Sakti, Fadjar Tri, Woerly Deti Lianawati, Diwanie Aulia, and Az Zahra. 2021. "Corruptive behavior during the Covid-19 pandemic in Indonesia." *Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial* 19 (2): 35–43.
- Shofiyuddin, A. 2018. "Anti-Corruption Education at Al-Hikmah Kebonsari High School Surabaya." *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1: 34–65. <http://ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/Darajat/article/download/282/226>.

- Siroj, Malthuf. 2017. "Corruption in the Perspective of Islamic Law and Its Eradication Strategy" *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 11 (2): 293–312. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v11i2.1038>.
- Sukandar, Warlan. 2018. "Corruption in the Perspective of Islamic Counseling: Its Nature and Handling." *Hikmah* 12 (1): 19. <https://doi.org/10.24952/hik.v12i1.850>.
- Suryani, Ita. 2013. "Instillation of anti-corruption values in universities as a preventive effort to prevent corruption." *Jurnal Visi Komunikasi* XII (02): 308–23.
- Tahar, Afrizal, and Arnan Kartika Rachman. 2014. "The influence of internal factors and external factors on taxpayer compliance." *Jurnal Akuntansi Dan Investasi* 15 (1): 56–67.
- Taja, Nadri, and Helmi Aziz. 2016. "Integrating anti-corruption values in the learning of Islamic religious education.." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 13 (1): 39–52.
- Thoyyibah. 2018. "Anti-Corruption Basic Education In Review of Islamic Educational Philosophy." *MENARA Ilmu* XII (79): 80–93.
- WHO. 2022. "Journal of Civic Education Undiksha." *Undiksha* 10 (8.5.2017): 2003–5. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>.
- Yanggo, Huzaemah T. 2013. "Corruption, Collusion, Nepotism and Bribery (KKNS) in view of Islamic law." *Jurnal Tahkim, Huzaemah Yanggo* 1: 1–20.
- Yanto, Oksidelfa Yanto, Sugeng Samiyono, Samuel Walangitan, and Rachmayanthi Rachmayanthi. 2020. "Optimizing the Role of Universities in Reducing Corruption Behavior." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17 (1): 70. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.535>.
- Yaqin, Nurul. 2015. "Anti-Corruption Education Program in Madrasah." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2 (2): 267. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.666>.
- Yasyakur, Moch. 2014. "Al-Ghazali's Concept of Science (Islamic) in the Development of Islamic Education Today." *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam Masa Kini* 03: 611–34.